



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam **perkara cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di xxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Pohuwato, Marisa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, nomor telpon dan domisili elektronik mimiisbauty@gmail.com/082346262151 sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, lahir di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang Barang Harian, bertempat tinggal di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Pohuwato, Marisa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 06 Januari 2025, dengan register perkara nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 28 Juni 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tante Penggugat yang bernama Riko Amana selama 3 tahun dan Terakhir tinggal di Perumahan Mesjid di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sampai pisah;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK usia 11 tahun, tempat tanggal lahir Marisa 22 November 2013, Pendidikan SD kelas V, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menghamburkan uang untuk Bermain Judi Online, Bahkan Tergugat sering menggunakan sosial media (Facebook) Penggugat untuk meminjam uang kepada teman-teman Penggugat yang ada di Facebook tersebut dan uang yang di peroleh dari pinjaman di gunakan untuk bermain judi sehingga Penggugat merasa malu ketika teman-teman Penggugat sering menagih uang mereka kepada Penggugat, Penggugat sudah berusaha bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap namun Tergugat malah acuh;
 - Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain salah satunya bernama Ika, Penggugat mengetahui informasi tersebut dari pesan Whatsapp Tergugat dengan selingkuhannya yang mana isi Pesan tersebut berupa percakapan Intim, kemudian Penggugat menghubungi selingkuhannya tersebut dan mengonfirmasi kebenarannya kepada selingkuhannya Tergugat dan perempuan tersebut mengakuinya;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2024 di mana Tergugat sudah tidak

Halaman 2 dari 13
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melibatkan Penggugat dalam hal apapun lagi mislanya seperti menjual motor tanpa sepengetahuan dari Penggugat sehingga Penggugat merasa sudah tidak di hargai sebagai istri, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin dan sudah tidak ada pemberian dalam bentuk apapun dari Tergugat kepada Penggugat sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kua

Halaman 3 dari 13
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Msa tanggal 07 Januari 2025 & 20 Januari 2025, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/38/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Marisa Kabupaten Pahuwato Provinsi Gorontalo, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

a. **Saksi I** lahir di Pahuwato, tanggal 23 April 1959 agama Islam, pekerja an ibu rumah tangga bertempat tinggal di Dusun Andalas, Desa Pahuwato, Kecamatan Marisa, kabupaten Pahuwato telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah nenek penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah tante penggugat kemudian pindah ke perumahan mesjid.

Halaman 4 dari 13
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada a walnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangg a mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan da n pertengkar an yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar an antara Penggugat dan Terg ugat karena tergugat sering bermain judi online dan berselingkuh dengan perempuan bernama Ika.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal se j ak Agustus 2024.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orangtua penggugat, s edangkan Tergugat saat ini tinggal di perumahan mesjid.
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak per nah ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat d an Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk me ndamaikan;

b. Saksi 2 lahir di marisa tanggal 8 februari 1995 agama Islam, pekerjaa n ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Marisa Selatan, Desa marisa Selatan, kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena s aksi adalah sepupu penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah tante pe nggugat kemudian pindah ke perumahan mesjid.
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada a walnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangg a mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan da n pertengkar an yang terus menerus;

Halaman 5 dari 13
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena tergugat sering bermain judi online sehingga tergugat berhutang kepada orang-orang, tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Ika
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak juli 2024.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orangtua penggugat, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di perumahan mesjid.
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) kepada

Halaman 6 dari 13
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Alat Bukti

Halaman 7 dari 13
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 29 Juni 2013, dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Marisa Kabupaten Pahuwato Provinsi Gorontalo dan sampai saat ini keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Juni 2013 dan ...;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di perumahan mesjid
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat bermain judi online dan berselingkuh dengan perempuan bernama Ika.
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri sejak bulan Juli 2024 serta tidak ada la

Halaman 8 dari 13
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gi komunikasi yang sehat di antara keduanya;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan **gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Majelis Hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak harus mempersoalkan siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun harus melihat keadaan perkawinan a quo apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi terus-menerus, serta harapan hidup rukun di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya dinilai dari pertengkaran fisik antara Penggugat dan Tergugat, baik itu berupa pertengkaran mulut, baku pukul dan/atau reaksi fisik lainnya yang mencerminkan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran juga harus dinilai dari perselisihan secara non-fisik seperti p

Halaman 9 dari 13
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan, dan/atau ada ya rasa tidak nyaman antara satu sama lain, yang menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, tidak lagi saling percaya, serta tidak lagi ada komunikasi yang sehat, seperti layaknya kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sejak Juli 2024 keduanya tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, dan tidak lagi ada komunikasi yang sehat diantara keduanya, kondisi ini merupakan salah satu bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena salah satu pihak atau kedua belah pihak memilih untuk hidup terpisah dan menghindari dari pihak lainnya, kondisi ini juga merupakan salah satu bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/A G/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang telah bertekad ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, serta pihak keluarga dari Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, turut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak lagi hidup rukun karena oran

Halaman 10 dari 13
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah satu pihak (*in casu* Penggugat) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa kerusakan bagi kedua belah pihak, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka meskipun atas permintaan istri (*in casu* Penggugat), sebagaimana pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضراراً لزوج
بها إضرار لا يستطاع معه دوام العشرة أمثالهما

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut pemisahan kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus men

Halaman 11 dari 13
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan** dengan m enjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Penggugat**;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang b erlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu, tanggal **5 Februari 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syaban 1446 Hijriah oleh **Sitriya Daud, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 169/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dengan dan dam

Halaman **12** dari **13**
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pingi oleh **Wisno Tamsil Abd, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
i oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Sitriya Daud, S.H.I., M.H.

Panitera sidang,

Wisno Tamsil Abd, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi : Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp.	187.000,00

Halaman **13** dari **13**
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)